

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 126/Pdt.G/2014/PA-Skg. adalah sebagai berikut :

1.1 Para Pihak

a. Penggugat

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sarung, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

b. Tergugat

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

1.2 Duduk Perkara

Pada tanggal 25 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2007 tanggal 2 Januari 2007. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur

(*ba'dadukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- b. Tergugat memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh, sedangkan Tergugat sendiri menolak untuk diajak berobat;

Sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocan itu semakin bertambah tajam. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil, akibat tindakan tersebut di atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan ke luar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2.1 Fakta Persidangan

Proses pemeriksaan di persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut, dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

- a. Fotocopy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan Camat Majauleng, atas nama Penggugat (bukti P-1);
- b. Fotocopy bermaterai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 04/04/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);

Selain bukti surat-surat, penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1

Pada proses pemeriksaan, Saksi ini memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama 5 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat mengantar penggugat ke rumah saksi dan pada waktu itu tergugat mengatakan saya (tergugat) menyerahkan penggugat kembali kepangkuan ibu (saksi);
- d. Bahwa pada saat tergugat mengantar penggugat kembali ke rumahnya, tergugat tidak marah karena sempat minum teh baru pulang dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat;
- e. Bahwa saksi pernah menyarankan agar tergugat berobat, tapi tergugat tidak mau;

- f. Bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

2. SAKSI 2

Pada proses pemeriksaan, Saksi ini memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Sepupu Penggugat ;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 2 Januari 2007 dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa setahu saksi dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat mengantongi penghasilannya dan tidak memberikan kepada penggugat, disamping itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin disebabkan Tergugat mengalami lemah syahwat ;
- d. Bahwa saksi sering menganjurkan agar tergugat berobat, namun tergugat tidak menanggapi. ;

- e. Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanya dan menyerahkan kepada orang tuanya yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- f. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

1. **Tentang Hukum**

- a) Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas;
- b) Bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan halangan yang sah. Berdasarkan Pasal 125 ayat(1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis

telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- d) Bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;
- e) Bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat kepada Pengadilan agar memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat mengalami ejakulasi dini, sehingga tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan untuk melampiaskan nafsunya Tergugat meraba-raba tubuh Penggugat hingga Penggugat tidak bisa tidur yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orang tuanya pada bulan Februari 2012.; Hal itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan kedua, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- f) Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga ;
- g) Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat (P1, dan P2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat) SAKSI 2 (sepupu Penggugat);
- h) Bahwa bukti P1 dan P2 merupakan foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materil berdasarkan Pasal 165 HIR surat-surat tersebut termasuk kategori akta otentik karenanya dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Kesaksian kedua saksi di atas telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dan di muka persidangan, dan secara materiil kesaksian

kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, dan sengketa perkara *a quo* adalah sengketa perceraian dengan alasan antara suami isteri tidak ada keharmonisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo., Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara *a qui* ;

- i) Bahwa terlebih dahulu berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P1 harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Majauleng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, secara *relative* maupun *absolute* Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- j) Bahwa berdasarkan bukti P2, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 2006 di Kecamatan Majauleng dan belum dikaruniai anak ;
- k) Bahwa Majelis telah memeriksa saksi-saksi keluarga Penggugat yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa benar antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, dan Tergugat mengalami ejakulasi dini, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

1) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Desember 2006 dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan memiliki penyakit ejakulasi dini;
4. Bahwa sejak Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

6. Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak Februari 2012, hal ini menunjukkan mereka sudah tidak rukun lagi;
8. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, tetapi tidak pernah hadir di persidangan, hal itu berarti Tergugat telah tidak berkeinginan mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

m. Bahwa berdasarkan tuduhan Penggugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkah dan mengalami ejakulasi dini. Majelis menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; hal mana sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

n. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting),

dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah, tidak utuh, sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah *fiqhiyah* yang artinya “menolak *kemafsadatan* harus didahulukan daripada menarik *kemaslahatan*”;

- o. Bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- p. Bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghalidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 260 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1949) ;
- q. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

- r. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *bain shugra*;
- s. Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- t. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tertera dalam dictum amar putusan ini;

2. **Putusan Majelis Hakim**

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- c) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- d) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Tempe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan rumusan perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal tersebut di atas merupakan rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Maksud dari “arti” Perkawinan adalah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”, sedangkan tujuan Perkawinan adalah: “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut Hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat, juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dalam perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Rumusan perkawinan menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.³⁸

Sahnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan dari yang bersangkutan, artinya bagi mereka yang beragama Islam maka perkawinan tersebut dilakukan menurut aturan dalam hukum Islam. Berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, Halaman 1,

dalam hukum Islam itu berlaku sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain di dalam undang-undang tersebut.

Disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa :

“Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tentu saja memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berarti bahwa idealnya perkawinan berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja kecuali dengan kematian. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, Putusan Pengadilan. Perceraian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga putusnya perkawinan karena perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain ditempuh dan tidak berhasil.

Pasal 39 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil. Selanjutnya Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian baru dapat dilaksanakan setelah ditempuh beberapa *alternative* yang dimungkinkan dapat mengembalikan keutuhan kehidupan berumah tangga, suami istri dan dapat menyelamatkan perkawinan tersebut. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh sekiranya tidak ada jalan lain selain dengan perceraian. Perceraian ini diperbolehkan apabila dengan dilakukannya perceraian itu akan menjadi lebih baik, bagi suami isteri tersebut dibandingkan apabila perkawinan tersebut diteruskan.

Hilman Hadikusuma menulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Hukum Adat, Hukum Agama, melalui Pengadilan, dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Suami telah melanggar *taklik* talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah.
2. *Khuluk*, isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*.
3. *Fasakh*, isteri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila,kusta,*impoten*), suami miskin atau suami hilang.
4. *Syiqaq* (pertengkaran), isteri mengajukan perceraian karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran.³⁹

³⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit.*, Halaman 11.

Putusnya perkawinan karena perceraian harus mempunyai alasan seperti yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yakni di antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan-alasan tersebut yaitu :

- a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan perceraian.

Bertrand Russel, seorang filosofis Inggris pernah menyatakan betapa besar bahaya pergaulan bebas, dengan pernyataannya yaitu telah muncul keadaan gawat yang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan keluarga yaitu masyarakat disebabkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan pasangan suami istri di tempat kerja, pesta-pesta, dan sebagainya. Hubungan intim antara laki-laki dan perempuan

di luar perkawinan merupakan penyebab utama banyaknya perceraian.⁴⁰

Perzinaan ditinjau dari segi kesehatan, para dokter telah sepakat perzinaan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor.⁴¹ H.W Miller menjelaskan bahwa perzinaan, sifilis atau raja singa dan *gonorhoa* atau kencing nanah, ialah dua jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak terdapat di zaman sekarang. Penyakit ini dapat juga masuk dalam badan dengan tidak melalui kemaluan, tetapi boleh dikatakan bahwa penularan penyakit-penyakit ini telah banyak membinasakan jiwa manusia. Penyakit kotor itu turun temurun sampai pada anak cucu. Rajasinga dan kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan jasmani, tetapi juga membahayakan keselamatan rumah tangga. Zina tidak hanya perbuatan bejat yang menodai kesucian dan mengkhianati kesetiaan dalam perkawinan, tetap juga sangat membahayakan atau mengancam jiwa suami atau istri, karena zina yang dilakukan secara berulang-ulang dengan berganti-ganti pasangan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan.⁴²

Menurut penjelasan Budi Susilo, untuk alasan satu di antara dua pihak (suami atau istri) berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya (sukar disembuhkan), pada umumnya akan mempengaruhi keputusan penjatuhan hak asuh anak, yang akan dilakukan oleh majelis hakim. Hak asuh anak di bawah umur 12 tahun akan jatuh kepada pihak ibu, meskipun begitu apabila dalam persidangan istri terbukti melakukan perzinaan, hak asuh anak tersebut maka akan jatuh ke pihak bapak. Seorang istri yang telah terbukti melakukan tindak pidana amoral (berzina), di mata hukum tidak

⁴⁰ Betrand Russel dalam Muhammad Thalih, Manajemen Keluarga Sakinah, Pro-U, Yogyakarta, 2007, Halaman 40-41

⁴¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, Halaman 33.

⁴² Junus Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, CV. Alhidayah, Jakarta, 1964, Halaman 1.

layak dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak. Hal ini pun dapat saja terjadi apabila alasan percerainya adalah jika suami atau istri memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, yang dikhawatirkan dapat mengancam jiwa anak.⁴³

Hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) dikarenakan istri berbuat zina, *nusyuz* (suka ke luar rumah yang mencurigakan, suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.⁴⁴

Menurut Muhammad Thalib, Islam mengharamkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan bukan mahram, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pergaulan bebas lelaki dan perempuan akan merusak moral, yang ditunjukkan dari bermain mata, mengobrol dan bercumbu, dilanjutkan permainan laki-laki rusak.
- b. Perasaan malu merupakan benteng terakhir perempuan dalam menjaga kehormatannya, apabila seorang perempuan sudah kehilangan rasa malunya berarti dia tidak akan malu melakukan kerusakan moral apa saja.
- c. Pergaulan bebas merusak kehormatan perempuan. Seorang perempuan yang senang tinggal di rumah adalah perempuan yang berakhlak mulia dan menjadi idaman laki-laki, namun perempuan yang suka bergaul

⁴³Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Intermedia, Jakarta, 1994, Halaman 26-27

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, Halaman 153.

bebas akan menjadi permainan laki-laki yang rusak dan tidak akan diminati oleh laki-laki berakhlak baik.

- d. Pergaulan bebas merusak kejantanan lelaki, karena dapat menyebabkan lelaki terpengaruh sifat perempuan, sehingga ia memiliki sikap banci.
- e. Pergaulan bebas dapat menurunkan semangat seks, sehingga menimbulkan gangguan kejiwaan yang sulit diobati. Keadaan semacam ini dapat mengakibatkan anak keturunannya mengalami idiot, kemunduran mental, dan impotensi pada anak laki-laki.⁴⁵

Alasan-alasan perceraian seperti telah diterangkan oleh doktrin di atas, telah di positivisasi dalam Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, maka suami dapat mengajukan cerai talak kepada istrinya.

Berdasarkan hasil penelitian nomor 2 dan 2.1 mengenai duduk perkara dan fakta persidangan alasan perkawinan karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan tidak terdapat dalam duduk perkara dan fakta persidangan.

- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**

⁴⁵ Muhammad Thailb, *Op.cit.*, Halaman 38-39

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum “tanpa alasan yang sah”, sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya juga merupakan alasan perceraian menurut hukum islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudarsono mengatur tentang *nusyuz* baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan perceraian. Contoh *nusyuz* dari pihak suami yaitu tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedangkan *nusyuz* dari pihak istri

misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan sebagainya. *Nusyuz* dalam arti luas adalah suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku,⁴⁶ Menurut Abdul Ghofur Anshori, ada *fasakh* karena suami ghaib (*al-mafqud*) yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu saja menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan terutama bila suami tidak meninggalkan nafkah bagi kehidupannya dan anak-anaknya.⁴⁷

Suami hilang tidak tentu hidup matinya setelah ditunggu 4 tahun dikualifikasi sebagai *fasakh* yang merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum islam. Pada prinsipnya *fasakh* adalah hak suami dan istri, tetapi dalam praktiknya (khusus di Indonesia) lebih banyak diberikan kepada pihak istri, karena suami telah punya hak talak. Upaya-upayanya untuk menghindari suami atau istri tidak mau di *fasakh*, maka salah

⁴⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 136 dan 138

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, Halaman 143

satu pihak dapat mengajukan tuntutan untuk bercerai ke pengadilan agama yang berkompeten.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian nomer 2 dan 3 mengenai duduk perkara dan fakta persidangan alasan perkawinan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya tidak terdapat dalam duduk perkara dan fakta persidangan.

- c. **Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;**

Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan

⁴⁸ Sudarsono, *Op.cit.*, Halaman 135

kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir batin dalam rumah tangg yang sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Alasan perceraian berupa suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum atau untuk mendapat putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraianya. Menurut Mohd. Idris, perilaku buruk yang menjadi alasan perceraian dalam hukum islam dapat dikualifikasi sebagai *fahisah* yang terjadi jika perempuan (istri) yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga.⁴⁹

Perilaku buruk suami atau istri yang terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri karena melakukan tindakan pidana tertentu sebagai alasan perceraian menurut hukum islam kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, Halaman 41.

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian nomor 2 dan 3 mengenai duduk perkara dan fakta persidangan alasan perkawinan karena salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung tidak terdapat dalam duduk perkara dan fakta persidangan.

d. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;**

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dapat menjadi alasan perceraian.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukumnya.⁵⁰ Terjadinya kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dianutnya budaya patrilineal oleh masyarakat Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai manusia

⁵⁰ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tinjau dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomer 3, September 2010, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

nomor dua, sedangkan laki-laki adalah manusia nomor satu. Budaya ini terkonstruksi secara terus menerus dalam waktu yang lama, sehingga menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ketidakberimbangan ini menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat yang bermanifestasi dalam bentuk ketidakadilan terhadap perempuan seperti marginalisasi/peminggiran dalam mengakses kesempatan dari hasil kerja ekonomis subordinasi/ kekerasan serta *double burden* (beban berlebihan). Ketidakadilan terhadap perempuan menyebabkan lemahnya posisi perempuan, sehingga perempuan rentan terhadap kekerasan.⁵¹

Berdasarkan penelitian lembaga *Legal Resource Center* yang berfokus pada keadilan gender dan hak asasi manusia, diperoleh hasil bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan semakin tahun semakin besar jumlahnya. Korban kekerasan ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, tetapi juga terjadi atas diri anak-anak.⁵²

⁵¹ Ruby Hardiarty Johny, "Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Mei 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Halaman 212.

⁵² Dwi Habsari Ratnaningrum, "Incest sebagai bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 9, 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Halaman 24.

Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya perceraian. Perempuan mulai berani memposisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensinya. Perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya, maka si istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, antara lain, mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Pada masa lalu perempuan sangat takut menyandang status janda, khususnya janda cerai, apalagi dalam usia yang relatif muda (produktif), karena label janda sering dianggap negatif dalam masyarakat. Ketergantungan ekonomi dengan suami menambah kekhawatiran mereka apabila bercerai nasib anak-anak mereka menjadi taruhannya.⁵³

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Hukum Islam

⁵³ Wahyu Ernaning dan Putu Samwati, "Kajian yuridis Hak Anak yang Orang Tuanya Cerai menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum 5 Agama di Indonesia", Laporan Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2005.

menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan istri tersebut, yaitu taklik talak. Menurut Mohd. Idris Ramulyo, *taklik* talak telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan *ijab qabul*, mengucapkan lagi *ikrar taklik* talak yang berbunyi, antara lain yaitu: '....apabila saya (suami) memukul.menyakiti istri saya melampoi batas dan berbekas...., maka jatuhlah talak saya (suami) satu.⁵⁴

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan sebagai alasan perceraian telah dipositivisasi dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian nomor 2 dan 3 mengenai duduk perkara dan fakta persidangan alasan perceraian karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengainayaan berat yang membahayakan pihak lain tidak terdapat dalam duduk perkara dan fakta persidangan.

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, Halaman 136.

- e. **Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;**

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan perceraian.

Muhammad Thalib menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan mengembangbiakan jenis manusia di muka bumi untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru maka Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Ikatan perkawinan semacam ini mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pelakunya, dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Pembentukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui pernikahan yang sah, dengan

dibentuknya keluarga maka pasangan suami istri akan menikmati cinta dan kemesraan sejati di bawah naungan keluarga aktivitas regenerasi manusia berjalan secara bersih, tertib dan penuh jaminan serta bersifat manusiawi.⁵⁵

Sudarsono menjelaskan bahwa dalam syariat Islam, terutama dalam masalah *munakahat* salah satu pihak baik suami atau istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Salah satu contoh cacat pada suami yaitu berupa impoten (*jubb.unnah*) atau keadaan lain yang sejenis seperti penyakit menular, sakit kusta, sakit kopak atau sakit lain sejenis gila dan sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan uraian alasan-alasan putusnya perkawinan tersebut maka dapat di lihat dan dibandingkan tentang duduk perkara dan fakta persidangan data 2 dan 3, bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan Tergugat memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh berupa ejakulasi dini. Jika

⁵⁵ Muhammad Thalib, *Op.cit.*, Halaman 26-27.

⁵⁶ Sudarsono, *Op.cit.*, Halaman 134-135

dilihat dalam pasal 33 dan 34 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dimana suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 menyatakan bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga, (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hal tersebut berkaitan dengan data di atas bahwa suami sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir batin dan suami mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh. Berdasarkan hal tersebut sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (c).

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak, namun penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari

perjanjian dalam perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus suami dan seorang perempuan yang berstatus istri yang secara psikologi-sosial bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia penuh kasih sayang.

Satu di antara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) antara suami dan istri, jika kewajiban persetubuhan ini tidak dilaksanakan oleh suami dan istri, berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Menurut penjelasan Moh. Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah yang menurut arti aslinya ialah hubungan seksual dan menurut arti *mafazinya (methaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami sitri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam, selain mewujudkan suatu keluarga yang dasar cinta kasih, juga menghalalkan hubungan kelaimin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan memperoleh keturunan yang sah.

Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan atau anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan yang bersifat umum atau universal. Setiap orang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan, dapat dirasakan bagaimana perasaan-perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka serba kecukupan, harta cukup kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Suami istri yang mengalami hal demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuannya yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.

Abdul Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam disebut *fasakh* karena cacat. Cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau

terjadinya setelah suami istri bergail. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan di hadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu dibuktikan karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Sangat konsisten dan logis apabila suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

- f. **Antara suami dan istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan pereraian, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berpendapat bahwa

dimensi kehidupan batin orang yang dalam perkawinan serupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor antara lain berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua belah pihak suami istri dimana dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih, sebaliknya dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih sehingga berubah menjadi permusuhan dan kebencian yang akan mengakibatkan perkawinan menjadi pecah (*syiqaq, broken marriage*). Perkawinan yang telah pecah sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga, bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak dan keluarga, Hukum memberikan jalan ke luar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan, jalan ke luar itulah pembubaran perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan perkawinan ialah hidup bersama dalam keadaan tenang dan damai, jika cocok sering terjadi dan menimbulkan keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi maka sangat layak apabila ada perceraian. Perceraian karena alasan ini harus benar-benar terjadi cekcok yang hebat, sehingga hakim di depan sidang pengadilan yang akan menetapkan ada atau tidak ada cekcok itu

harus mendengarkan keterangan dari pihak yang lain dan keluarga atau teman sahabat karib dari suami istri agar hakim mengetahui sungguh-sungguh keadaan rumah tangga suami istri.

Menurut R. Soetojo Prawiro Hamidjojo menyebutkan sebab-sebab timbulnya pertengkaran antara suami isteri tidak terbatas. Pada umumnya pertengkaran tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain:

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan, karena istri dianggap boros atau karena suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istrinya.
2. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual membawa konflik antara suami dan istri, karena salah satu pihak menolak melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga mencari kepuasan di luar.
3. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama. Di kalangan intelektual yang berbeda agama memandang sebagai persoalan yang ringan karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi, akan tetapi setelah mereka kawin barulah timbul kesulitan-kesulitan itu misalnya dalam hal

pendidikan anak atau salah satu pihak tidak mau pindah agama pihak lain meskipun sebelumnya telah berjanji bersedia untuk pindah agama.

4. Adanya perbedaan pendapat antara suami istri dalam mengasuh dan mendidik anak.⁵⁷

Berdasarkan penelitian Nomor 2 mengenai sebab-sebab duduk perkara, Bahwa karena sebab penggugat mengalami ejakulasi dini, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2012 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan mengajak Tergugat untuk mengobati penyakitnya namun Tergugat menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah

⁵⁷ R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: alumni, Halaman 150.

menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan ke luar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sama halnya seperti dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut ditambah dua alasan tambahan yaitu :

- g. Suami melanggar *ta'lik talak*.
- h. Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas dan dikaitkan dengan penelitian nomor 3 tentang Fakta persidangan, Penggugat pada pokoknya menggugat kepada Pengadilan agar memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat mengalami ejakulasi dini dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan sejak Februari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f)

menjelaskan mengenai alasan putusnya perkawinan, dalam hal ini sudah memenuhi alasan perceraian huruf (f) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga, dapat disimpulkan bahwa lemah syahwat yang dialami suami menimbulkan percekocokan sehingga dapat putus perkawinannya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf (f).

Berdasarkan hasil penelitian nomor 3 mengenai fakta persidangan dapat disimpulkan penggugat mengajukan bukti surat tersendiri dari Fotocopy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan Camat Majauleng, atas nama Penggugat (bukti P-1) dan Fotocopy bermaterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 04/04/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-2); Majelis hakim telah menghadirkan saksi dari keluarga dan tetangga penggugat yang menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- a. Bahwa saksi ibu kandung Penggugat ;
- b. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama 5 tahun 1 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- c. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi dan pada

- waktu itu Tergugat mengatakan saya (tergugat) menyerahkan Penggugat kembali kepangkuan ibu (saksi) ;
- d. Bahwa pada saat Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumahnya, Tergugat tidak marah karena sempat minum teh baru pulang dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
 - e. Bahwa saksi pernah menyarankan agar Tergugat berobat, tapi Tergugat tidak mau ;
 - f. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya

2. SAKSI 2

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat ;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 2 Januari 2007 dan belum dikaruniai anak ;
- c. Bahwa setahu saksi dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat mengantongi penghasilannya dan tidak

memberikan kepada penggugat, disamping itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin disebabkan Tergugat mengalami lemah syahwat ;

- d. Bahwa saksi sering menganjurkan agar tergugat berobat, namun tergugat tidak menanggapi ;
- e. Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanya dan menyerahkan kepada orang tuanya yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat ;

Pengadilan dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menerima gugatan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami dan istri, menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alat bukti saksi dari keluarga suami istri tersebut yang dapat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar terjadi.

Menurut Soedikno Mertokusumo tentang kesaksian bahwa kesaksian kepastian yang dibenarkan kepada Hakim di Pengadilan tentang peristiwa yang di sengketakan

dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan para pihak, yang dipanggil dipersidangan.⁵⁸

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim tentang hukumnya, Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat (P1, dan P2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat) SAKSI 2 (sepupu Penggugat). Bahwa bukti P1 dan P2 merupakan fotocopy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang secara *procedural* telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materil surat-surat tersebut termasuk kategori akta otentik karenanya dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Kesaksian kedua saksi di atas telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dan di muka persidangan, dan secara materil kesaksian ke dua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, dan sengketa perkara *a quo* adalah sengketa perceraian dengan alasan antara suami isteri telah tidak ada keharmonisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo., Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dianggap

⁵⁸ Soedikno Mertokusumo, *op.cit.*, halaman 134

beralasan hukum sehingga patut dikabulkan guna memberi kesimpulan kepada semua pihak untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin sesudah perceraian. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku telah diperiksa dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak di dalam persidangan yang menguatkan dalil-dalil permohonan penggugat maka pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.